

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisa pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem pengelolaan harta wakaf emas di Desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan pihak mus}alla mengelola emas tersebut agar sesuai dengan tujuan pewakafannya yaitu untuk kemakmuran mus}alla, Ust. Abd. Wahid menerangkan bahwa emas itu dijual dengan harga Rp. 590.000,- dan uang hasil penjualan emas digunakan membeli kayu untuk dibuat *kusen* jendela dan pintu. Sudah barang tentu penjualan emas itu dengan memberi tahukan terlebih dahulu kepada wa>kif.
2. Analisis hukum Islam terhadap sistem pengelolaan harta wakaf emas di desa Neroh Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan adalah mengingat emas adalah benda bergerak dan proses dijualnya untuk dibelikan kayu menurut peneliti itu termasuk katagori penukaran harta wakaf yang dari sedianya emas yang tidak dapat dimanfaatkan kalau hanya disimpan kemudian ditukar dengan kayu dengan asumsi kayu lebih dibutuhkan untuk diambil manfaatnya. Maka menurut peneliti berdasarkan pendapat-pendapat yang

sudah ada, wakaf tersebut penjualan atau penukaran tersebut sah dan tidak menghilangkan pahala wakaf yang akan diperoleh oleh wakif.

B. Saran / Rekomendasi

Setelah melakukan penelitian sampai pada penulisan laporan hasil penelitian ini rampung, peneliti merasa perlu menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Karena tulisan ini sangat disadari banyak kelemahan disana-sini, maka diharapkan kritik sarannya, lebih-lebih ada yang berkenan untuk melakukan penelitian ulang terhadap objek materi penelitian ini sehingga penulis terhindar dari rasa bersalah apabila ternyata terdapat kesalahan yang cukup fatal.
2. Penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan landasan atau acuan kajian ilmu wakaf, sehingga dapat memperkaya hasanah keilmuan mahasiswa *al-Ahwal asy-Syahsiyah* dan juga dapat dijadikan pedoman dalam penerapan wakaf di masyarakat.